



PENETAPAN

Nomor 1293/Pdt.P/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Tongam Sinaga, Laki-laki, lahir di Tampuk Kite, tanggal 21 Juli 1987, kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Darat, alamat di Asrama Widuri Blok Bakau No. 378 Lk. II, Kel. Harjosari II, Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon beserta saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 7 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 9 Desember 2022 dalam register Nomor 1293/Pdt.P/2022/PN Mdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Warga Negara Indonesia dengan NIK 1271212107870002 atas nama Tongam Sinaga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Sidikalang pada tanggal 08 Juni 1999;
- Bahwa pemohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 08 Juli 2016 berdasarkan dengan kutipan Akta Perkawinan No. AK. 538. 0085562 antara Tongam Sinaga dan Dermawanti Marbun yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan pada tanggal 10 Oktober 2016;
- Bahwa anak Pemohon bernama Unedo S G Sinaga lahir di Medan tanggal 12 Oktober 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1271-LU-26102017-0053 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan pada tanggal 27 Oktober 2017;
- Bahwa pemohon ingin menambahkan nama anak pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang sebelumnya tertulis "Unedo S G Sinaga" menjadi "Unedo Shilo Gabrian Sinaga" agar nama anak Pemohon tidak memiliki singkatan nama;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1293/Pdt.P/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tertib administrasi, Pemohon berharap sekiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan memberi izin kepada Pemohon untuk penambahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;
- Bahwa menurut pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan izin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat yang menetapkan secara sah atas perubahan tersebut agar nantinya dapat di catat pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;
- Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Medan, maka sudah tepatlah Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Medan.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dengan ini dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar kiranya berkenan untuk memeriksa permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan untuk selanjutnya memberkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menambahkan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor: 1271-LU-26102017-0053 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan pada tanggal 27 Oktober 2017 yang sebelumnya tertulis "UNEDO S G SINAGA" menjadi "UNEDO SHILO GABRIAN SINAGA";
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Penambahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir sendiri dan setelah permohonan dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi yang telah diberi materai yang cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, bukti-bukti surat mana terdiri dari:

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1293/Pdt.P/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tongam Sinaga dengan NIK: 1271212107870002, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1271-KW-10102016-0003 tanggal 12 Oktober 2016, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1271-LU-26102017-0053 tanggal 27 Oktober 2017, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1271090609160002, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Lurah Harjo Sari II Kec. Medan Amplas Nomor: 470/2282/SK/HS-II/XII/2022 tanggal 5 Desember 2022, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. M. Alpriandi Prasetyo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah senior Saksi di satuan Kodam Bukit Barisan sejak tahun 2021;

-Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pernikahan Pemohon, namun setelah sama-sama bertugas di Kodam Bukit Barisan, Saksi mengetahui bahwa Istri Pemohon adalah Dermawanti Marbun;

-- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu anak pertama bernama Unedo Shilo Gabriel Sinaga jenis kelamin laki-laki umur sekitar 5 (lima) tahun, anak kedua bernama Ivanya M S Sinaga jenis kelamin perempuan umur sekitar 3 (tiga) tahun, anak ketiga Saksi tidak mengetahui namanya;

-Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu untuk memperbaiki penulisan nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon yang pertama atas nama Unedo Shilo Gabriel Sinaga yaitu semula tertulis Unedo S G Sinaga menjadi Unedo Shilo Gabriel Sinaga karena penulisan nama Shilo Gabriel pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut disingkat dengan S G meskipun nama sebenarnya adalah Unedo Shilo Gabriel Sinaga;

2. Mun Arwan Halib, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah senior Saksi di satuan Kodam Bukit Barisan sejak tahun 2019;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1293/Pdt.P/2022/PN Mdn



- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pernikahan Pemohon, namun setelah sama-sama bertugas di Kodam Bukit Barisan, Saksi mengetahui bahwa Istri Pemohon adalah Dermawanti Marbun;

-- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu anak pertama bernama Unedo Shilo Gabriel Sinaga jenis kelamin laki-laki umur sekitar 5 (lima) tahun, anak kedua bernama Ivanya M S Sinaga jenis kelamin perempuan umur sekitar 3 (tiga) tahun, anak ketiga Saksi tidak mengetahui namanya;

- Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu untuk memperbaiki penulisan nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon yang pertama atas nama Unedo Shilo Gabriel Sinaga yaitu semula tertulis Unedo S G Sinaga menjadi Unedo Shilo Gabriel Sinaga karena penulisan nama Shilo Gabriel pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut disingkat dengan S G meskipun nama sebenarnya adalah Unedo Shilo Gabriel Sinaga;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki nama suami Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon, dari semula tertulis Mastur Khairadi Nasution menjadi Mastur Chairadi Nasution;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa KTP atas nama Tongam Sinaga dengan NIK: 1271212107870002, terbukti bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Asrama Widuri Blok Bakau No. 378 Lk. II, Kel. Harjosari II, Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara, sehingga sudah tepat jika permohonan ini diperiksa dan diputus di Pengadilan Negeri Medan;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1293/Pdt.P/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1271-LU-26102017-0053 tanggal 27 Oktober 2017, terbukti bahwa Unedo S G Sinaga yang lahir di Medan tanggal 12 Oktober 2017, adalah anak Pemohon dengan isterinya yang bernama Dermawanti Marbun yang mana Pemohon menikah dengan isterinya tersebut tanggal 10 Oktober 2016 sesuai bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1271-KW-10102016-0003 tanggal 12 Oktober 2016 dan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga Nomor: 1271090609160002;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi M. Alpriandi Prasetyo dan saksi Mun Arwan Halib, maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki penulisan nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon yang pertama atas nama Unedo Shilo Gabriel Sinaga yaitu semula tertulis Unedo S G Sinaga menjadi Unedo Shilo Gabriel Sinaga karena penulisan nama Shilo Gabriel pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut disingkat dengan S G meskipun nama sebenarnya adalah Unedo Shilo Gabriel Sinaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1271-LU-26102017-0053 tanggal 27 Oktober 2017 dan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga Nomor: 1271090609160002, terbukti **bahwa** nama anak Pemohon tertulis Unedo S G Sinaga, sementara menurut keterangan saksi M. Alpriandi Prasetyo dan saksi Mun Arwan Halib penulisan singkatan S G pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut maksudnya adalah sebagai singkatan dari nama lengkapnya yaitu Unedo Shilo Gabriel Sinaga, hal ini didukung pula bukti P-5 berupa Surat Keterangan Lurah Harjo Sari II Kec. Medan Amplas Nomor: 470/2282/SK/HS-II/XII/2022 tanggal 5 Desember 2022;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi kependudukan, maka perbaikan nama dalam dokumen kependudukan atau catatan sipil diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan hukum, namun menurut ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama tersebut harus berdasarkan penetapan pengadilan negeri, dan berdasarkan ayat (2) dari pasal 52 tersebut, Pemohon wajib melaporkan perubahan tersebut kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1293/Pdt.P/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon cukup beralasan sehingga oleh karenanya patut untuk dikabulkan, namun dengan perbaikan dan penambahan redaksi pada amar penetapannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Rbg, Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor: 1271-LU-26102017-0053 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 27 Oktober 2017 yang sebelumnya tertulis "UNEDO S G SINAGA" menjadi "UNEDO SHILO GABRIAN SINAGA";
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon atas nama UNEDO SHILO GABRIAN SINAGA tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar mencatatkan perbaikan akta kelahiran UNEDO SHILO GABRIAN SINAGA tersebut dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu dan sekaligus menerbitkan kutipan akta kelahiran yang telah diperbaiki tersebut;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022, oleh kami Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Medan yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1293/Pdt.P/2022/PN Mdn tanggal 9 Desember 2022, sebagai Hakim tunggal, penetapan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Oloan Sirait,

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1293/Pdt.P/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Oloan Sirait, S.H.

Abd. Hadi Nasution, S.H. M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00.
 2. Biaya proses : Rp100.000,00.
 3. Materai : Rp 10.000,00.
 4. Redaksi : Rp 10.000,00.
- Jumlah : Rp150.000,00.

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1293/Pdt.P/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)